



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 88 /1.12/2021**

TENTANG

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) KABUPATEN JEMBER PERIODE TAHUN 2021 - 2024**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jember Periode Tahun 2016-2021, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jember Periode Tahun 2021-2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jember Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas dan Rakerda Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ;
 - b. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam melaksanakan program-program PKK kepada Tim Penggerak (TP) / Kelompok-kelompok PKK di bawahnya ;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik dalam pelaksanaan program PKK;
 - d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan ;
 - e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan kinerja TP PKK ;
 - f. menerima, mengolah dan mengirimkan laporan tahunan dan laporan khusus kepada TP PKK Provinsi dan Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kabupaten ;
 - g. mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota Dewan Penyantun TP PKK Kabupaten ; dan
 - h. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/328/1.12/2016 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jember Periode Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Maret 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/88/1.12/2021

TANGGAL : 16 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KABUPATEN JEMBER
PERIODE TAHUN 2021-2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
A	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV	Dra. Hj. Kasih Fajarini. Hj. Ervita Afdilah Sari. Menik Chumaidah, SH., M.Hum Widianie Aviantie, SE, MM Diana Tri Rosanti, SE Nyai Emy Kusnarni.
B	Bidang Sekretariat Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III Bendahara Wakil Bendahara I Wakil Bendahara II	Dra. Henny Tri Istiningtyas Subto Yayik Retno DwiHastuti. Albertina Getreda Pakereang Ir. Hj. Ruri Hapsari Iis Ismawati, SE Eni Pudji Rahayu
C	Kelompok Kerja (Pokja) I Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Erwidati, SH. MH. Hj. Najmah Fairus S.Psi. M.MPd. Khumairoh, S.Ag. 1 Wiwiet Anugrahyati 2 Siti Khotijah, S.H.I 3 Rosyidah Yusuf 4 Sholicatin 5 Barana Rizki Setyatama
D	Kelompok Kerja (Pokja) II Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Dra. Diyah ErfinYuliani. Eny Puji Purwanti, S.Sos Dra. Diana Cholida 1 Astono, SE 2 Heri Nordiyanto, SE 3 Diana Sugiyantari. 4 Riska Damayanti F, S.Pd

NO.	JABATAN	NAMA
1	2	3
E	Kelompok Kerja (Pokja) III Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Wike Agustin Wijaya Ir. Ahmad Yunus, MP Hermawan,SE 1. Ir. H. Nurhadi 2. Pristiwati Sudjito 3. Safinah 4. Wahyu WuryaningTyas, SE 5. Umi Widarti,SP.
F	Kelompok Kerja (Pokja) IV Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Suharti, SST, BD. SPd. MSi. Dwi Handarisasi, Spsi. MSi. Sri Umini, SKM. STR.Keb. 1. Devi Saputri, AMd.Kes. 2. Sumarno, SE. MMKes. 3. Maretha Risa Sukma Dewi, AMd,Keb. 4. Agustine Widiyanti.

AUTENTIKASI

BUPATI JEMBER,

HENDY S

